



BUPATI BANJARNEGARA

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat prasarana pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian untuk mewujudkan program Ketahanan Pangan Nasional dan untuk mendukung kelancaran penyediaan pupuk sesuai dengan rekomendasi teknis dan kebutuhan di tingkat petani, dipandang perlu ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/MDAG/PER/2/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/MDAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/MDAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang beredar dipasaran.
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi pemupukan N, P dan K pada padi sawah spesifik lokasi.
13. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 62 Tanggal 11 Desember 2012 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013.

15. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu.
16. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya ikan dan/atau udang dengan luasan tertentu.
17. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan petambak rakyat berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
18. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BAB II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan paling banyak 2 (dua) hektar atau petambak dengan luasan paling banyak 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, peternakan dan perusahaan perikanan budidaya.

BAB III
KEBUTUHAN PUPUK DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan kelompok tani serta kebutuhan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2013.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi tahun 2013 dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RDKK yang diajukan oleh petani, pekebunan, peternak dan petambak yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh Pertanian dan Kepala Desa/Lurah setempat.
- (4) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, dan Penyuluh setempat wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
 - (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari KP3 Kabupaten.
 - (3) Realokasi sebaran kebutuhan pupuk bersubsidi per bulan di wilayah kecamatan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas teknis terkait.
- Kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ayat (1) diusulkan pemenuhannya kepada Gubernur.

Pasal 5

Apabila kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3 Kabupaten, Produsen dapat menyalurkan pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) terdiri atas pupuk An-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan tepat mutu.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah".

Barang dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,-/Kg
 - b. Pupuk ZA : Rp. 1.400,-/Kg
 - c. Pupuk SP-36 : Rp. 2.000,-/Kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 2.300,-/Kg
 - e. Pupuk NPK Pelangi (20:10:10) : Rp. 2.300,-/Kg
 - F Pupuk NPK Kujang (30:6:8) : Rp. 2.300,-/Kg
 - g. Pupuk Organik : Rp. 500,-/Kg
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani, peternak, pekebun dan petambak di Penyalur Lini IV secara tunai.
- (4) Untuk membedakan maka pupuk urea bersubsidi berwarna pink.

Pasal 9

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), Penyalur di Lini III dan Penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan oleh petani, pekebun, peternak dan petambak sesuai yang ditetapkan.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten, bagi wilayah-wilayah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 10

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini III sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Pasal 12

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL)/Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan.

Pasal 13

- (1) KP3 menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 19 Januari 2013.

BUPATI BANJARNEGARA,


SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 19-01-2013
SEKRETARIS DAERAH


FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013 NOMOR 4 SERI E

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 4 TAHUN 2013
 TENTANG
 PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2013.

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2013**

Satuan : Ton

| No | Kecamatan | Urea | ZA | SP.36 | NPK | ORGANIK |
|----|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1 | Susukan | 1,001 | 89 | 245 | 391 | 81 |
| 2 | Purwanegara | 1,995 | 114 | 358 | 908 | 156 |
| 3 | Wanayasa | 1,261 | 110 | 218 | 453 | 97 |
| 4 | Rakit | 797 | 102 | 292 | 275 | 125 |
| 5 | Punggelan | 712 | 64 | 209 | 331 | 80 |
| 6 | Pejawaran | 1,202 | 74 | 139 | 689 | 176 |
| 7 | Pwj. Klampok | 1,031 | 111 | 305 | 641 | 152 |
| 8 | Pagentan | 1,110 | 46 | 126 | 561 | 184 |
| 9 | Bawang | 1,693 | 138 | 348 | 702 | 133 |
| 10 | Karangkobar | 787 | 133 | 184 | 455 | 162 |
| 11 | Madukara | 1,011 | 82 | 185 | 626 | 138 |
| 12 | Banjarmangu | 1,031 | 89 | 196 | 718 | 231 |
| 13 | Batur | 1,451 | 82 | 185 | 764 | 221 |
| 14 | Mandiraja | 1,611 | 112 | 400 | 678 | 197 |
| 15 | Pandanarum | 771 | 85 | 161 | 308 | 137 |
| 16 | Banjarnegara | 718 | 90 | 169 | 552 | 159 |
| 17 | Kalibening | 1,133 | 105 | 217 | 392 | 120 |
| 18 | Sigaluh | 618 | 70 | 198 | 281 | 81 |
| 19 | Wanadadi | 907 | 96 | 224 | 314 | 115 |
| 20 | Pagedongan | 660 | 108 | 141 | 261 | 155 |
| | Jumlah | 21,500 | 1,900 | 4,500 | 10,300 | 2,900 |

BUPATI BANJARNEGARA



SUTEDJO SLAMET UTOMO